

Pengawasan Konstitusional Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Lanang Sakti¹⁾, Endri Susanto²⁾, Arif Rahman³⁾

¹Universitas Bumigora, ²Universitas 45 Mataram, ³Universitas Mataram

¹Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

²Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram

³Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: sakti@universitasbumigora.ac.id¹, endrirusanto102@gmail.com²,
arifrahmanlawoffice@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004 serta ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang mana hasilnya adalah kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu bukan hanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi jika dalam menjalankan kepengawasannya itu Komisi Yudisial mendapati ada hakim yang berprestasi maka Komisi Yudisial berhak untuk mengajukan usul kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memberi penghargaan kepada hakim tersebut, begitu mulianya tugas dari Komisi Yudisial yang dengan keterbatasan wewenangnya mau memainkan peran yang selama ini diharapkan publik. Sedangkan Putusan MK yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau *ultra petita*, putusan itu juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu yakni Jimly Asshiddiqie bahwa “keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.

Kata Kunci : *Pengawasan, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi*

1. PENDAHULUAN

Konsep gagasan, cita, atau ide negara hukum berkaitan dengan *'rechtsstaat'* dan *'the rule of law'*. Ia juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari *nomos* dan *cratos*. Oleh karena itu, faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Dengan demikian, istilah nomokrasi memiliki kaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Yang merupakan salah satu persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (*tidak berpihak*), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Mengutip pendapat Aharon Barak yang menyebutkan tugas hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa dari para pihak, namun juga bertanggung jawab untuk menjembatani jurang antara masyarakat dan hukum. Seiring perkembangan yang begitu cepat di masyarakat, hukum seringkali tidak mampu mengimbangi dinamika tersebut. Untuk itu, hakim mengambil peran guna menciptakan hukum yang baru, melakukan terobosan hukum, sekaligus mengisi kekosongan hukum melalui berbagai putusannya yang progresif. (MKRI, 2022)

Hakim memiliki peran penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. (Machmudin, 2006) Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, 2009)

Seperti kita ketahui bahwa setiap profesi termasuk hakim menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Dan etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok.

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya "*bebas sayap*" (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya "*lumpuh sayap*" (*vluegel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, 2009)

Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan. Akan tetapi untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang oleh hakim.

Padahal sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk

mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur. *Budi pekerti luhur* adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Orang yang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan berperilaku menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan berdasarkan akal sehat. Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu *officium nobile*. Bila suatu profesi terdiri dari aspek-aspek (1) organisasi profesi yang solid, (2) standar profesi, (3) etika profesi, (4) pengakuan masyarakat, dan (5) latar belakang pendidikan formal, maka suatu profesi *officium nobile* terutama berlandaskan etika profesi dan pengakuan masyarakat. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri. Sedangkan perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, 2009)

Sejalan dengan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Oleh karena itu, institusi pengawasan itu dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, melalui institusi tersebut aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam

proses pengangkatan para Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika.

Pada dasarnya Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di Negara kita. Sebuah komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. (UUD NRI Tahun 1945, 2012) Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat.

Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela. Selain itu juga, yang menjadi alasan Utama Bagi Terwujudnya Komisi Yudisial Di Dalam Suatu Negara Hukum adalah: (KYRI, 2011)

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*Executive Power*) dan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (*Judicial Power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).

5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Akan tetapi kewenangan untuk mengawasi para hakim ini masih bersifat terlalu umum dalam artiannya, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Mahkamah Agung menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat mengancam independensi hakim. (Assegaf, 2006)

Dalam batas tertentu, alasan ini dapat dimengerti. Apalagi ada kekhawatiran lain bahwa nantinya bisa jadi Komisi Yudisial ditempatkan selayaknya lembaga banding jika ada ketidakpuasan pencari keadilan atas suatu putusan. Pada gilirannya hal ini akan merusak sistem dan melahirkan ketidakpastian hukum. Komisi Yudisial memandang bahwa sudah selayaknya pengawasan terhadap putusan masuk dalam wilayah kerja mereka. Pertimbangannya adalah, UU menyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan karena alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan kesalahan besar dalam bertugas. (Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.2/1986 Tentang Peradilan Umum, 2004) Jadi, independensi hakim ada batasannya. Kewenangan penting, namun cara pelaksanaannya juga penting. Bukan mustahil Komisi Yudisial menganggap cara mereka-misalnya untuk memanggil dan memeriksa hakim--telah sesuai dengan UU, yakni tetap menghargai harkat dan martabat hakim serta telah merahasiakan informasi hasil pemeriksaan (Pasal 22 UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Di sisi lain, Mahkamah Agung mungkin berpandangan sebaliknya. Perlu dilakukan penyamaan 'frekuensi' penafsiran. Misalnya, tidak boleh membuat pernyataan ke publik yang seakan-akan telah memvonis suatu fakta yang masih dalam tahap pemeriksaan.

Pemanggilan hakim seyogyanya dilakukan di akhir masa pengumpulan bukti. Dan hanya jika ada bukti awal yang kuat saja seorang hakim akan dipanggil. Tidak perlu ada publikasi nama hakim yang akan atau tengah diperiksa (kecuali jika kasusnya sudah diketahui publik). Publikasi (demi akuntabilitas dan transparansi) dilakukan jika sudah ada rekomendasi sanksi ke Mahkamah Agung. Kedudukan dan martabat masing-masing institusi harus dijaga. Model pemanggilan (pengundangan) hakim agung perlu dibedakan dari hakim biasa, mengingat kedudukannya. Dalam hal seorang hakim agung akan diminta keterangannya sebagai saksi,

sebaiknya dilakukan di Mahkamah Agung atau tempat yang netral. Namun jika hakim agung tersebut akan diminta keterangan sebagai terlapor (jika ada bukti yang cukup kuat), maka yang bersangkutan harus datang ke Komisi Yudisial sebagai bentuk penegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : (1). Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004; (2). Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/ 2006. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004 serta ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006,

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian hukum normative yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dan metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dengan cara pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan juga data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan cara penelusuran dan pengumpulan data pada media cetak, media elektronik, buku-buku literature, dan selain itu juga opini-opini atau catatan-catatan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, yang mana hal ini dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis. (Sunggono, 2003) Data yang bisa diperoleh oleh penulis didapat dari studi pustaka dan merupakan data primer yang selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu analisa yang menggambarkan suatu gejala tertentu secara tetap kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Yuridis Wewenang Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Dalam UU No.22 Tahun 2004.

1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004.

Pada era seperti sekarang ini kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sudah mulai dipertanyakan, ketika para penegak keadilan itu sendiri sudah enggan untuk menjaga dan memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilakunya.

Menghadapi situasi semacam ini tentunya pemerintah sudah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan (*check and balance*) antara penegak keadilan itu sendiri dengan masyarakat sehingga kebenaran dan keadilan yang berdasarkan ke Tuhanan yang maha esa itu benar-benar terwujud. Dengan membentuk suatu Komisi Yudisial yang dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang didasari oleh UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004. (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI , 2009)

Kinerja Komisi Yudisial tentang pengawasan perilaku hakim inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2004 BAB III tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Pasal-pasal tersebut pada dasarnya mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial dituntut untuk konsisten, apabila terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim. Adapun ketentuan-ketentuan pengawasan yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial adalah :

- a). Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 13 huruf b UUKY)
- b). Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 20 UUKY)
- c). Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 UUKY).

- d). Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:
- (1) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
 - (2) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku Hakim.
 - (3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
 - (4) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
 - (5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR (Pasal 22 ayat (1) UUKY).
- e). Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib:
- (1) menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. (Pasal 22 ayat (2) UUKY)
- f). Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima (Pasal 22 ayat (4) UUKY).
- g). Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta (Pasal 22 ayat (5) UUKY).
- h). Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 23 ayat (3) UUKY).
- i). Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14

(empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim (Pasal 23 ayat (5) UUKY).

- j). Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUKY).

Untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten. Konkrit dalam arti Komisi Yudisial dalam kepengawasannya harus fokus terhadap beberapa hal yaitu, teknik yudisial yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim, serta sikap dan perilaku hakim. Sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, diharapkan para hakim sadar akan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku mereka.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Agar pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bisa terlaksana, Masyarakat diharapkan turut andil dengan cara mau melaporkan langsung ke Komisi Yudisial jika menemukan ada hakim yang "nakal". Hal ini dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. (Alam, 2004) Selain itu

Komisi Yudisial juga berhak untuk mendapatkan laporan secara berkala dari badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, dan juga berhak untuk memeriksa, memanggil dan meminta keterangan (baik secara lisan maupun tertulis) langsung dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Dalam melakukan kepengawasannya Komisi Yudisial harus menaati Norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini misalnya tidak memperlakukan semena-mena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau tidak memperlakukan hakim seolah-olah sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini ntuk menjaga hak dan martabat hakim yang bersangkutan.

Komisi Yudisial berhak meminta keterangan atau data kepada badan peradilan atau hakim yang digunakan dalam rangka kepengawasannya, dan jika badan peradilan atau hakim tidak mau memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.

Setelah semua data itu dikumpulkan, maka Komisi yudisial harus segera membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Memang jika dilihat hal ini akan mengancam independensi hakim, akan tetapi melihat dari kinerja para hakim yang selama ini banyak yang “bermain” dalam memutus perkara, dan juga melihat dari UU yang menyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan dengan alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan kesalahan besar dalam bertugas (lihat antara lain, UU No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum). Jadi independensi hakim tetap saja ada batasannya.

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu bukan hanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang notabene nya bahwa hakim selalu “nakal”, akan tetapi jika dalam menjalankan kepengawasannya itu Komisi Yudisial mendapati ada hakim yang berprestasi maka Komisi Yudisial berhak untuk mengajukan usul kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memberi penghargaan kepada hakim tersebut.

Dari apa yang telah dijabarkan diatas maka kita dapat mengetahui bahwa begitu mulianya tugas Komisi Yudisial yang dengan segala keterbatasan wewenangnya “bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak bersifat final dalam arti Komisi Yudisial bukanlah sebagai eksekutor atas apa yang telah dilakukannya selama ini, melainkan yang menjadi eksekutor itu adalah Mahkamah Agung karena Komisi Yudisial hanya bisa membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi” akan tetapi Komisi Yudisial masih saja mau menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dan mau memainkan peran yang selama ini diharapkan publik, yang pasti public menginginkan agar pihak yang berwenang berani mengambil sikap untuk menghukum hakim yang melakukan perbuatan tercela, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum.

2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Adapun kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tertuang pada Pasal 24B ayat (1) adalah ; *“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”*.

Melihat dari hal ini maka bisa diketahui bahwa Komisi Yudisial mempunyai dua (2) wewenang yang di atur didalam UUD 1945, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan yang kedua adalah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenang yang pertama, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- a). melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b). melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c). menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d). mengajukan calon Hakim Agung

yang dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial adalah Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat. Setelah calon-calon Hakim Agung diterima, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian

calon Hakim Agung. Seleksi dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Kemudian Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap satu lowongan Hakim Agung.

Selain wewenang untuk melakukan rekrutisasi calon Hakim Agung, Komisi Yudisial juga mempunyai wewenang lain, yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Komisi Yudisial:

- a). menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b). meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c). melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d). memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e). membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR.

Ketentuan ini menimbulkan masalah, karena tidak cukup jelas apa yang dimaksud dengan "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Masalah semakin jelas, jika wewenang lain tersebut diartikan sebagai pengawasan, karena dalam peraturan perundang-undangan ada lembaga lain (selain Komisi Yudisial) yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Masalah lainnya adalah siapa yang dimaksud "hakim" dalam "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Interpretasi dari pasal tersebut adalah sangat beragam, kata wewenang lain yang tidak tegas tercantum dalam UUD 1945 menjadi peluang bagi Komisi Yudisial untuk dapat mengambil posisi yang signifikan dalam system kenegaraan di Indonesia.

Terlebih Komisi Yudisial diberi amanah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, sehingga diharapkan dapat

diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya. (Kemenkumham, 2023) Sah-sah saja bagi Komisi Yudisial mengartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim, baik itu Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga mengartikan bahwa yang dimaksud dengan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu adalah pengawasan. Karena bukankah dengan melakukan pengawasan, kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu baru bisa dijaga dan ditegakkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika setiap lembaga kehakiman itu mempertimbangkan posisi Komisi Yudisial sebagai pengawas atas kinerja mereka.

Keberadaan Komisi Yudisial di negara Indonesia saat ini merupakan respon terhadap tuntutan realita sosial yang telah gemas terhadap kondisi penegakkan keadilan dan independensi pengadilan yang bermartabat. Postulat moral yang melatar belakangi lahirnya Komisi Yudisial; tidak lepas dari beban berat institusi yang memikul tugas pembinaan dan pengawasan badan-badan pengadilan. (Kemenkumham, 2023) Sehingga Komisi Yudisial harus didudukkan sebagai mitra dalam membangun sebuah peradilan yang bermartabat dan mampu menjadi pemberi keadilan dinegara kita ini.

3.2 Ketentuan Yuridis Wewenang Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/Puu-IV/2006.

Gelombang demokratisasi yang melanda sebagian besar negara berkembang biasa disebut sebagai proses transisional. Pada proses dimaksud, banyak Negara mengadopsi konstitusi baru atau mengamandemen konstitusi lamanya. Konstitusi tersebut dimaknai sebagai kontrak politik baru yang idealnya memuat *the whole aspiration of the nation*.

Pada proses transisi politik itu terjadilah perubahan struktur dan format kekuasaan yang acap kali juga menyentuh sistem kekuasaan kehakiman. Itu sebabnya, kini kekuasaan kehakiman di Indonesia berpucuk pada MA dan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan hanya MA; dan pembentukan KY yang berdasarkan atas UUD 1945 dan Undang-Undang Tahun 24 adalah merupakan bagian dari kehendak untuk menciptakan saling imbang dan saling kontrol pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Putusan yang dibacakan oleh delapan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/8), Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan UU Komisi Yudisial (KY) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 Ayat 1 Huruf e, Pasal 22 Ayat 5, Pasal 23 Ayat 2, 3, dan 5. MK berpendapat pasal-pasal dalam UU KY yang mengatur fungsi pengawasan terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan “kekosongan” kinerja Komisi Yudisial, ketika semua pasal-pasal yang berhubungan dengan pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim di Indonesia harus dihilangkan. Bukan kah itu merupakan tugas pokok dari Komisi Yudisial, hal ini terasa mengamputasi amanat dari UUD 45 pada pasal 24B ayat 1 yang menyatakan bahwa KY memiliki “...wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Mekanisme *cheks and balances* yang dijadikan dasar pertimbangan di mana KY dianggap sebagai *supporting system* sehingga tidak bisa melakukan pengawasan terhadap MK, akan menimbulkan kekacauan dalam sistem *cheks and balances* dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya dikontrol oleh dua lembaga. Dalam menjalankan kewenangan eksekutifnya dikontrol oleh DPR, sedangkan dalam menjalankan kekuasaan legislatifnya dalam membuat peraturan perundang-undangan di bawah UU, dikontrol oleh MA. Sementara DPR kewenangan membuat UU dikontrol oleh MK. Sekarang siapa yang punya fungsi kontrol terhadap MA dan MK. Mengingat sistem negara.

Seperti yang dipaparkan oleh A. Ahsin Thohari dalam bukunya *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal sebagai berikut: (Marsitiningih, 2017)

- 1) Lemahnya pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengawasan hanya dilakukan secara internal saja.
- 2) Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).
- 3) Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum.

- 4) Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.
- 5) Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Akan tetapi dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara otomatis fungsi pengawasan Komisi Yudisial itu hilang, sehingga alasan dibentuknya Komisi Yudisial itu menjadi tidak ada, kecuali hanya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Seperti yang diatur dalam UU No.22 Th 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Putusan MK mengakibatkan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum dalam pengawasan terhadap hakim-hakim karena rekomendasi MK yang meminta pemerintah dan DPR merevisi UU 22/2004 tentang KY, UU 5/2004 tentang MA, dan UU 4/2004 tentang Kehakiman tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat (UUKY segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh MA maupun oleh KY sendiri. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UUKY. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu). (Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, 2006)

Pilihan MK untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala aturan pengawasan dalam UU KY telah menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan KY. Tindakan MK memilih terjadinya kekosongan hukum tersebut adalah merupakan langkah mundur dalam agenda reformasi hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Keberadaan Komisi Yudisial merupakan kebutuhan dan konsekuensi logis dari tuntutan kearah pemerintahan yang lebih menjamin keseimbangan dalam system peradilan di Indonesia, bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar UUD 1945, yang kedudukannya setara dengan lembaga lembaga Negara yang lainnya. Namun Konsepsi

pengawasan yang terkandung dalam UUKY bisa menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan dapat menjadikannya semakin tidak dipercaya. Pilihan MK untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala aturan pengawasan dalam UU KY telah menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan KY. Tindakan MK memilih terjadinya kekosongan hukum tersebut adalah merupakan langkah mundur dalam agenda reformasi hukum di Indonesia. Lembaga legislatif hendaknya segera melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim dinyatakan secara eksplisit, agar Komisi Yudisial dapat mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, guna mewujudkan system pengawasan peradilan terpadu yang memiliki legitimasi yang kuat. Apabila Komisi Yudisial sudah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan melalui Undang-Undang yang berlaku, maka hakim diharapkan agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang mengamanatkan kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas, dan mau membantu kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sehingga keseimbangan antar lembaga tinggi (*check and balance*) di Negara Indonesia ini dapat terwujud.

REFERENSI

- Dudu D. Machmudin, (2006). Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus suatu Perkara di Pengadilan. *Varia Pengadilan*. (2006).
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023) "*Desain Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*".
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=597:desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia&catid=100&Itemid=180&lang=en
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009, (2009). Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Peran Hakim dalam Penegakan Hukum dan Keadilan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18316&menu=2>.
- Marsitining Sih. (2017). *Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Keluhuran Harkat Dan Martabat Hakim*, <https://digitallibrary.ump.ac.id/905/2/8.%20Full%20Paper%20-%20MARSITININGSIH.pdf>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2012).
-

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. (2024).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. (2009).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (2009).
- Rifqi S. Assegaf. (2006) "Mahkamah Konstitusi VS Komisi Yudisial", (<http://www.republika.com/artikel/html>)
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wawan T. Alam. (2004). *"Memahami Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat, dan Konsultan Hukum Pasar Modal)"*, Milenia Populer, Jakarta.